



HAK



KEWAJIBAN

WARGA NEGARA

*Pendidikan
Kewarganegaraan*



Ridwan Hasyim, M.Pd.

Konsep Hak dan Kewajiban

HAK

Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain mana pun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya.




KEWAJIBAN

Wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan oleh pihak tertentu tidak dapat oleh pihak lain mana pun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Kewajiban dengan demikian merupakan sesuatu yang harus dilakukan (Notonagoro, 1975).

Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia

PERKEMBANGAN DUNIA



PERKEMBANGAN INDONESIA

(1908–1945)

Periode sebelum kemerdekaan

1945-Sekarang

Periode setelah kemerdekaan

Sejarah Perkembangan Kewajiban


Pada tahun 1997, *Interaction Council* mencanangkan suatu naskah, berjudul *Universal Declaration of Human Responsibilities* (Deklarasi Tanggung Jawab Manusia). Konsep kewajiban berfungsi sebagai penyeimbang antara kebebasan dan tanggung jawab.

Di Barat ada tradisi menjunjung tinggi kebebasan dan individualis.



Di dunia Timur, konsep tanggung jawab dan komunitas lebih dominan.

Hubungan antara Hak dan Kewajiban



- Hak dan kewajiban warga negara merupakan wujud dari hubungan warga negara dengan negara. Hak dan kewajiban bersifat timbal balik, bahwa warga negara memiliki hak dan kewajiban terhadap negara, sebaliknya pula negara memiliki hak dan kewajiban terhadap warga negara.
- Hak dan kewajiban warga negara dan negara Indonesia diatur dalam UUD NRI 1945 mulai pasal 27 sampai 34, termasuk di dalamnya ada hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia.